



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 56/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.**
Pekerjaan : Dosen & Advokat
Alamat : Bulak Timur RT/RW 001/009 Kel/Kec.
Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Taman Manggis Indah Blok J-2 RT/RW 004/014
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong,
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Rudi Heryandi Nasution, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Jati IV Nomor 19 RT/RW 006/005
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta.

sebagai-----**Pemohon III;**

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut sebagai ---**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 113/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor 56/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perseiisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang pedoman beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: "*Pengujian materiil adalah Pengujian Undang-Undang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*".
6. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2);
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:
(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

9. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat sudah pernah diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang pokok permohonannya para Pemohon berprofesi sebagai advokat dan dirugikan dengan adanya ketentuan norma *a quo* hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon di dalam sidang pengadilan, sementara tidak ada jaminannya dalam membela hak-hak dan kepentingan klien di luar sidang, sehingga rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan dituntut secara pidana maupun perdata, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang para Pemohonajukan tidak ***Nebis in Idem***, karena menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda dari argumentasi sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam pokok permohonannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Pemohon dalam putusan tersebut tidak menjadikan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) sebagai batu ujinya. Selain itu, materi muatan yang Pemohongunakan ada yang berbeda, yakni **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**;
11. Bahwa para Pemohonmembuat daftar perbedaan antara Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan perkara yang sedang diuji saat ini yakni:

No.	Pembeda	Putusan Perkara Nomor 26 PUU-XI/2013	Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 (saat ini)
1	Alasan permohonan	Hak imunitas advokat terdapat pembatasan di dalam sidang pengadilan, setelah putusan berbunyi di dalam dan di luar sidang pengadilan	Hak imunitas advokat di dalam dan di luar sidang pengadilan menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hukum, dan jaminan kepastian
		Rasa tidak aman dan ketakutan bagi Pemohon untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi	Pasca Putusan MK Nomor 26/2013 dengan penambahan di luar , selain di

		membela kepentingan klien di luar sidang pengadilan	dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, di mana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak.
		Potensi kerugian bagi Pemohon yang langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian saat menjalankan profesi di luar sidang pengadilan tanpa melalui sidang kode etik organisasi advokat	Potensi Pemohon dalam penanganan perkara perdata klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik”
		Dikaitkan dengan UU Bantuan Hukum (Pasal 11 UU No. 16 tahun 2011), terikat dengan kode etik advokat mendapatkan	Dalam penanganan perkara pidana, pemohon memiliki potensi berdasarkan penalaran yang wajar

		<p>perlindungan tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan.</p>	<p>saat mendampingi klien di kepolisian dan kejaksaan, ternyata secara sepihak justru dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam <i>advice</i> (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan, bahkan kepolisian atau kejaksaan sendiri yang menetapkan sebagai tersangka tanpa mekanisme sidang kode etik organisasi advokat.</p>
			<p>Rekan Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat di Manado (bersama Sachlan Kurusi, SH. dan Sadik Gani, SH., MH.) telah menjadi korban penetapan tersangka oleh jaksa dalam kasus penjualan obyek tanah, kemudian menjadi terdakwa dan pada akhirnya dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd. Hal tersebut membuat rasa kekhawatiran, ketakutan, dan membuat tidak nyaman bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan tugas dalam rangka</p>

			<p>kepentingan pembelaan klien, sehingga menjadi tidak maksimal dalam pembelaan kepentingan klien. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka siapapun baik itu klien, mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian, tanpa ada mekanisme dewan kehormatan organisasi advokat dalam bentuk sidang kode etik.</p>
			<p>Ruang lingkup pengaduan advokat melalui dewan kehormatan tidak hanya sebatas pelanggaran etik (etis), akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e UU Advokat. Sementara jenis-jenis penindakan telah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, sedangkan ayat (2) UU <i>a quo</i> mengatur mengenai jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini membuktikan bahwa ruang lingkup</p>

			pengaduan advokat termasuk didalamnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini baik perdata maupun pidana.
2	Batu uji	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945

12. Bahwa para Pemohon menggunakan pendekatan atas substansi yang berbeda, di mana Pemohon I yang selain berprofesi advokat, juga berprofesi sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor 029/KPP-YSJ/KPTS/IV/2013 (**bukti P-3**) dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 07/USJ-18/F-15/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2017-2021 (**bukti P-4**), dalam menjalankan profesinya melekat integritas maupun moralitas dalam bekerja memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik di dalam pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Integritas dan pertanggungjawaban moral para Pemohon, khususnya Pemohon I dipertaruhkan apabila frasa “iktikad baik” tidak dilakukan penilaian dengan parameter-parameter yang obyektif oleh dewan kehormatan organisasi advokat,

13. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya mengalami kekhawatiran, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum, tidak nyaman dan maksimal dalam melakukan pembelaan terhadap klien dikarenakan dapat sewaktu-waktu digugat perdata atau dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana, atau bahkan dalam pendampingan perkara pidana, justru rentan dtersangkakan oleh pihak aparat kepolisian atau kejaksaan dalam pembelaan klien tanpa diadakan terlebih dahulu melalui dewan kehormatan organisasi advokat dengan

memberikan penilaian dan keputusan terhadap frasa “iktikad baik” dalam ketentuan pasal *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara. Aristoteles berpendapat bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 324);
2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
3. Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Selain menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, juga bertugas untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*welfare state*) sebagai bentuk keadilan.
4. Bahwa Jimly Asshiddiqie menggagas dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, antara lain: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan

bernegara (*welfare rechtsstaat*) dan transparansi dan kontrol sosial (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 124-130).

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
6. Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional* Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat.
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

(a) perorangan WNI,

(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,

(c) badan hukum publik dan privat,

(d) atau lembaga negara."

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa

yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional undang-undang yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin, dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) antara lain:

Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

10. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia (**bukti P-5 identitas KTP**) selain dosen (salinan keputusan), juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.08.0446/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2018 (**bukti P-6 salinan keputusan**) dan telah disumpah di wilayah

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Induk Advokat: 18.01958 (Tanda Pengenal Sementara Advokat) **(bukti P-7)**.

11. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia **(bukti P-8 identitas KTP)** berprofesi sebagai advokat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.963/PERADI/DPN/VI/2014 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Juni 2014, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 14.00948 **(bukti P-9)**, dan telah disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, 3 Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (salinan berita acara pengambilan sumpah) **(bukti P-10)**;
12. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia **(bukti P-11 identitas KTP)** berprofesi sebagai advokat, Kartu Advokat dengan Nomor Induk Advokat: 16.04047 **(bukti P-12)**, yang telah disumpah pada hari Rabu, 9 November 2016 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor W10-U/289/HK.00/ADV/11/2016 **(bukti P-13 salinan berita acara sumpah)**;
13. Bahwa Pemohon I adalah selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai dosen yang juga memiliki kewajiban pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat bagi yang kurang mampu, advokasi dan atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta;
14. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III secara informal (tidak tercantum dalam SK Dekan tentang Kepengurusan LKBH Usahid) membantu memberikan jasa konsultasi maupun bantuan hukum di LKBH Universitas Sahid Jakarta, juga berpraktik advokat sendiri-sendiri yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses dewan etik organisasi advokat;
15. Bahwa Pemohon II secara spesifik sering menangani perkara-perkara perdata yang dalam ranahnya terdapat perbuatan melawan hukum, kemudian sangat berpotensi apabila didalam proses berperkara atau

pendampingan hukum oleh klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik” Pemohon II;

16. Bahwa Pemohon III dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, lebih banyak berurusan dengan kepolisian dan perkara-perkara pidana. Pemohon III sangat dirugikan apabila ditengah-tengah menjalankan kewajibannya mendampingi klien mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata **secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon III** dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam *advice* (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan Pemohon III yang sangat menentukan nasib klien di kemudian hari. Sementara didalam Pasal 16 terdapat frasa “iktikad baik” yang perlu mendapatkan penilaian oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dan semestinya klien tersebut menyampaikan laporannya kepada dewan kehormatan organisasi advokat tersebut untuk memberikan penilaian hingga keputusan apakah “iktikad baik” tersebut dijalankan oleh advokat atau tidak. Hal tersebut sangat merugikan PemohonvIII.
17. Bahwa baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III sangat berpotensi (memiliki potensi) di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan **perbuatan iktikad tidak baik** dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien.
18. Bahwa mendasarkan pada beberapa argumentasi tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki *legal standing* yang cukup kuat.

III. Alasan Permohonan

1. Bahwa ketentuan pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat menyatakan:
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”

2. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, dan dikabulkan permohonannya, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Advokat berubah menjadi:

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien **di dalam maupun di luar sidang pengadilan**”.*

3. Bahwa alasan Pemohon dan batu uji yang digunakan juga telah dibuat perbedaan dengan putusan sebelumnya (Nomor 26/PUU-XI/2013) dalam bagan di atas (dimasukkan dalam kewenangan mahkamah) yang menjadi bagian dari alasan permohonan.
4. Bahwa dengan penambahan **di luar**, selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, di mana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak;
5. Bahwa apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan **tidak memiliki iktikad baik**, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat;
6. Bahwa apabila proses Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyandang “*officium nobile*”, sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.
7. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sepanjang tidak

dipenuhinya syarat frasa **“iktikad baik”** atas ketentuan *a quo* tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*

8. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945

Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Pasal 28G ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28G ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau **perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia** dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

9. Bahwa pernah dialami Rekan Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat di Manado (bersama Sachlan Kurusi, SH. dan Sadik Gani, SH., MH.) telah menjadi korban penetapan tersangka oleh jaksa dalam kasus penjualan obyek tanah, kemudian menjadi terdakwa dan pada akhirnya dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd. Hal tersebut membuat rasa kekhawatiran, ketakutan, dan membuat tidak nyaman bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan tugas dalam rangka kepentingan pembelaan klien, sehingga menjadi tidak maksimal dalam pembelaan

kepentingan klien **hanya dengan menetapkan sebagai tersangka yang justru dilakukan oleh jaksa dengan tanpa mekanisme penilaian frasa “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan keputusan apakah benar advokat yang bersangkutan adalah memiliki iktikad baik atau tidak.**

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka siapapun baik itu klien, mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian, tanpa ada mekanisme dewan kehormatan organisasi advokat dalam bentuk sidang kode etik. **Selain itu, juga tidak mencerminkan sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, di mana terlanggarnya mekanisme dalam proses hukum yang terlebih dahulu semestinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan, **termasuk perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**, dalam hal ini merendahkan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

10. Bahwa ruang lingkup pengaduan advokat melalui dewan kehormatan tidak hanya sebatas pelanggaran etik (etis), akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e UU Advokat. Sementara jenis-jenis penindakan telah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Advokat, sedangkan ayat (2) UU *a quo* mengatur mengenai jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenai tindakan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini membuktikan bahwa ruang lingkup pengaduan advokat bukan hanya perkara etik saja, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini baik perdata maupun pidana.
11. Bahwa para Pemohon menggunakan materi muatan *pertama*, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan titik tekan ***negara hukum***, sehingga dalam mekanisme proses hukumpun wajib dilakukan dengan cara-cara sebagaimana karakteristik sebagai negara hukum, termasuk *due process of law*; dan *kedua*, Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 salah satunya yang menjadi titik tekan adalah frasa ***“perlakuan yang merendahkan derajat***

martabat manusia". Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, ketika "iktikad baik" tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka akan menjadi bias, subyektif, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat oleh kliennya atau dilaporkan ke kepolisian karena adanya unsur dugaan malpraktik yang mengarahkan pada perbuatan tindak pidana. Hal tersebut sangat menciderai, melunturkan advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), dan dianggap merendahkan martabat profesi advokat. Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum yang mencerminkan *due process of law*, dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dengan menitikberatkan pada ***"perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia"***.

12. Bahwa Menurut Agus Santoso, etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena perilaku etis itu sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan, oleh karena itu etika atau moral bersifat individu atau subjektif, namun demikian dalam kehidupan diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman, terutama kaitannya dengan profesi hukum diperlukan pedoman yang disebut kode etik secara tertulis, yang merupakan kaidah moral untuk melindungi dan menjaga martabat moral profesi maupun melindungi terhadap perbuatan menyimpang dari perlakuan profesi tersebut (Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke I, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 83).
13. Bahwa dengan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, perkataan atau perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga, sehingga apabila tidak dilakukan, maka martabat moral profesi advokat akan direndahkan;
14. Bahwa di negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran hukum tinggi seperti Amerika Serikat, seorang Advokat bisa dituduh malpraktik jika melanggar apa yang disebut *Attorney-Client Privilege* (Hubungan

Istimewa Advokat-Klien), terutama dalam hal yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen milik klien yang dipercayakan kepada Advokat. Jika diukur dengan standar Amerika mengenai *Attorney-Client Privilege*, seharusnya ada beberapa Advokat Indonesia yang bisa dituduh malpraktik ketika di media cetak maupun elektronik mengungkapkan informasi atau rahasia kliennya secara terbuka, padahal informasi itu bisa mencelakakan kliennya (*self-incriminating*). Kecenderungan Advokat membeberkan informasi mengenai kliennya di tayangan Infotainment, menurut standar Amerika bisa pula dikategorikan sebagai malpraktik (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto->, artikel tanggal 31 Oktober 2013);

15. Bahwa Di Amerika, seringkali tuduhan malpraktik dilayangkan oleh klien kepada pengacaranya hanya karena buruknya komunikasi di antara mereka. Pengacara kadang karena kesibukannya lupa mengabarkan kasus yang sedang ditanganinya kepada kliennya, dan klien yang merasa kepentingannya tidak diurus ini seringkali mengadu ke *Bar Association* (Organisasi Advokat) dan menuduh pengacaranya telah melakukan malpraktik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara Advokat dan klien nampaknya juga perlu diperhatikan guna mencegah adanya gugatan malpraktik dari klien kepada pengacaranya;
16. Bahwa mengenai ukuran malpraktik hukum, kerugian yang diderita klien bukan merupakan faktor utama untuk bisa menyatakan seorang Advokat melakukan malpraktik, mengingat *professional negligence* hanya bisa ditentukan berdasarkan standar profesi yang berlaku untuk profesi tersebut. Kasusnya akan berbeda jika kelalaian yang dilakukan oleh Advokat sifatnya "*res ipsa loquitur*" (*thing speaks for itself*), sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian yang rumit. Misalnya saja, jika seorang Advokat lalai untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, atau lalai memasukkan memori kasasi sehingga kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima, maka kelalaian semacam ini adalah kelalaian yang nyata sehingga tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut (<http://www.hukumonline.com/berita/baca>

/lt527218e389341/malpraktik-hukum-ukurannya-standar-profesi--bukan-kerugian-klien-broleh--stefanus-haryanto-, artikel tanggal 31 Oktober 2013);

17. Bahwa dengan demikian pemeriksaan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tersebut untuk menilai apakah advokat yang diperiksa memiliki iktikad baik atau tidak, merupakan suatu mekanisme dalam rangka untuk menjaga profesi terhormat (*officium nobile*), terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan tugas-tugas selama dalam mendampingi kliennya.

IV. Petitum

Berdasarkan pokok-pokok, dalil-dalil, argumentasi, dan alasan permohonan serta bukti-bukti terlampir tersebut di atas, maka para Pemohonmemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohonuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan **Pasal 28G ayat (2)** UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat “iktikad baik”, tidak dimaknai *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.*
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohonuntuk dimuat dalam berita negara.

Atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor 029/KPP-YSJ/KPTS/IV/2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 07/USJ-18/F-15/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta masa jabatan 2017-2021;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Identitas KTP Pemohon I;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.08.0446/ADV/PERADI/ DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2018;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat Pemohon I;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Identitas KTP Pemohon II;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Advokat Pemohon II dengan Nomor Induk Advokat: 14.00948;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi Bandung Pemohon II;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Identitas KTP Pemohon III;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Advokat Pemohon III dengan Nomor Induk Advokat: 16.04047;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Berita Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pemohon III;

Selain itu, para Pemohon mengajukan seorang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dr. Bachtiar, S.H., M.H.

Pendahuluan

Dalam sistem penegakan hukum Indonesia, advokat memiliki kedudukan yang istimewa. Keistimewaannya terletak dari lingkup pekerjaannya sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari keberadaan advokat ini tidak lain untuk menjamin jalannya proses hukum yang adil (*due process of law*), sebagai konsekuensi dari implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara untuk mengakses keadilan (*access to justice*) dan diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, advokat diposisikan sebagai "*officium nobile*" yaitu suatu profesi yang mulia dan terhormat. Hal demikian terlihat dari salah satu point Deklarasi Montreal 1983 di mana advokat diposisikan sebagai profesi yang memiliki tugas dan fungsi sosial yang mulia, "*it shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law, the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about their rights and duties and the relevant and available remedies*".

Sebagai suatu profesi, pekerjaan advokat tentu dibatasi oleh ukuran etis dan normatif profesi advokat yang ditentukan oleh organisasi profesi advokat, yang sekaligus juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap segenap anggotanya dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tujuannya adalah agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada nilai-nilai etis yang terkandung dalam aturan kode etik profesi advokat dan menjadi patokan dasar dalam membangun hubungan dengan klien, teman sejawat, mitra penegak hukum, dan bertindak dalam penanganan perkara guna mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi setiap orang.

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya, setiap advokat dilekatkan dengan hak imunitas yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana telah diputuskan hakim

konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 ketika memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mahkamah dalam putusannya memperluas hak imunitas bagi advokat tidak hanya di dalam persidangan, namun juga di luar persidangan.

Meskipun Mahkamah telah meneguhkan hak imunitas advokat sebagai hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat masih menyisahkan persoalan terkait frasa “itikad baik”, karena frasa ini dapat membuka ruang bagi adanya tuntutan atau gugatan terhadap advokat sebagai akibat dari ketiadaan tafsir yang jelas siapa yang berwenang dan ukuran apa yang digunakan untuk menafsirkan apakah seorang advokat telah menjalankan profesinya secara “beritikad baik” atau telah “beritikad tidak baik”. Hal demikian tentu sangat berpotensi terjadi reduksi terhadap hak imunitas seorang warga negara yang sedang atau telah menjalankan profesi advokat, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para advokat seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien. siapapun baik itu klien, mantan klien, atau aparat negara dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke kepolisian, tanpa ada mekanisme yang jelas terkait penilaian “beritikad tidak baik” dari seorang advokat dalam menjalankan profesinya.

Konstitusionalitas Frasa “Itikad Baik” Dalam Pasal 16 UU Advokat

Menurut konstruksi Pasal 2 Jo Pasal 4 UU Advokat, setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai advokat selanjutnya diangkat sebagai advokat oleh organisasi advokat. Artinya, hanya organisasi advokat-lah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengangkat seorang untuk menjadi advokat. Advokat yang telah diangkat untuk selanjutnya wajib bersumpah atau berjanji di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah diangkat dan disumpah atau berjanji sebagai advokat, barulah seorang advokat dapat menjalankan praktik jasa layanan hukum terhadap kliennya. Desain norma yang demikian menunjukkan bahwa pintu masuk seseorang hendak berprofesi sebagai advokat hanya dapat terwujud jika mekanismenya ditempuh melalui proses yang diselenggarakan organisasi advokat.

Organisasi advokat itu sendiri merupakan organisasi profesi. Sebagai organisasi profesi, tentu memiliki standar profesi yang dituangkan ke dalam

suatu kode etik yang dijadikan *guide-lines* atau pedoman bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik advokat pada dasarnya merupakan seperangkat aturan internal yang dibuat organisasi profesi advokat sebagai pedoman perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesi advokat. Di Indonesia, standar etik profesi advokat diatur dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Kode etik advokat itu disusun dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Kode etik advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat, kandungan materi muatannya tentu harus sejalan dengan nilai-nilai moralitas umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat). Di dalam kode etik terkandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan metaetika sebagaimana dikatakan Bertens. Dengan muatan yang demikian, kode etik berfungsi sebagai kompas yang menuntut arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (vide: Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 280-282).

Dengan kode etik ini diharapkan independensi advokat dapat dibatasi dan/atau diawasi agar tidak melanggar kepentingan umum. Lebih dari itu, melalui kode etik dapat memotivasi dan mendorong advokat agar selalu peduli dan kritis pada pemajuan dan penghormatan pada hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap advokat yang menjalankan profesi advokat harus tunduk dan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Advokat dan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia bahwa dalam menjalankan profesinya “**Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat**”. Sebagai pengemban profesi yang berpredikat “*officium nobile*”, advokat dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat. Tuntutan yang demikian dimaksudkan agar advokat dapat menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukun dan keadilan dalam menjalankan profesinya. Pada akhirnya, profesi advokat merupakan profesi yang didambakan masyarakat, bukan sebagai profesi yang dibenci masyarakat sebagaimana

digambarkan dalam drama yang dibuat oleh William Shakespeare dengan judul “*Let’s Kill All the Lawyer*”.

Untuk memastikan agar setiap advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan, organisasi advokat oleh Pasal 12 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) UU Advokat diberi wewenang untuk melakukan pengawasan advokat, yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Komisi Pengawas. Dalam hal advokat diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka Dewan Kehormatan organisasi advokat berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik tersebut [Pasal 26 ayat (5) UU Advokat *juncto* Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia]. Meskipun demikian, keputusan Dewan Kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana. Pemeriksaan dan penilaian oleh Dewan Kehormatan tidak serta merta menghapus adanya tindak pidana yang dilakukan advokat.

Mengikuti konstruksi UU Advokat yang demikian, dapat dipastikan bahwa organisasi profesi advokat adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan atas penilaian segala sesuatunya yang berkenaan dengan urusan standar etik profesi advokat, karena organisasi advokat-lah yang paling tahu selak beluk profesi advokat. Dengan perkataan lain, hal ihwal yang berkenaan dengan segala bentuk malpraktik profesi advokat tentu menjadi ranah penilaian dari organisasi profesi advokat itu sendiri. Manakala seorang advokat diduga melakukan malpraktik atau menjalankan profesinya dengan “itikad tidak baik”, maka pihak yang berwenang untuk memeriksanya terlebih dahulu adalah organisasi advokat yang untuk selanjutnya memutuskan apakah advokat yang bersangkutan beritikad tidak baik dalam menjalankan tugas profesinya. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya unsur melawan hukum, maka diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk memprosesnya lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku untuk itu.

Dengan demikian, frasa “itikad baik” sebagaimana dinormakan dalam Pasal 16 UU Advokat, dengan sendirinya harus dimaknai sebagai “**kewenangan organisasi advokat**” melalui “**Dewan Kehormatan**” untuk memberikan penilaian apakah seorang advokat itu telah menjalankan profesinya dengan “**itikad baik**” atau dengan “**itikad tidak baik**”. Organisasi advokat merupakan

organisasi profesi dan berwenang untuk memastikan agar setiap advokat untuk menjalankan profesi sesuai dengan kode etik yang telah disusun dan ditetapkan organisasi profesi. Oleh karena itu, ukuran “itikad baik” atau “itikad tidak baik” tentu didasarkan penilaian organisasi profesi itu sendiri, yang dalam hal ini diperankan oleh “**Dewan Kehormatan**” organisasi advokat sebagai instansi penegak kode etik profesi advokat.

Mekanisme yang demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang “*officium nobile*”. Dalam sistem peradilan, advokat bertindak sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana pun, Pasal 16 UU Advokat ini dihadirkan sebagai norma yang memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Bahkan perlindungan hukum tersebut juga diberikan kepada pemberi bantuan hukum “bukan advokat” dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 88/PUU-X/2012. Advokat oleh UU Advokat diposisikan dalam statusnya sebagai penegak hukum, yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, sehingga keluhuran dan martabat advokat pun harus dijaga dan dijamin. Dalam statusnya sebagai penegak hukum, advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya selama dilakukan dengan “beritikad baik”. Namun hak imunitas advokat ini tidaklah bersifat mutlak, sebab hak imunitas tersebut dengan sendirinya akan hilang apabila advokat yang bersangkutan menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik berdasarkan keputusan dari organisasi advokat.

Apa yang dimaksud dengan “itikad baik” bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam penjelasan Pasal 16 UU Advokat ditentukan bahwa “Itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Jadi ukurannya adalah “**berdasarkan hukum**”. Ukuran “berdasarkan hukum” disini dimaknai sepanjang “tidak bertentangan dengan kode etik advokat, peraturan perundang-undangan, sumpah/janji advokat serta nilai-nilai moralitas umum yang berlaku dalam masyarakat”. Sepanjang seorang advokat tidak melakukan

pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU Advokat dan telah menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU Advokat, maka tidak ada alasan bagi seorang advokat untuk dikatakan “beritikad tidak baik” dalam menjalankan tugas profesinya. Penilaian ukuran “berdasarkan hukum” ini tentu harus dilakukan terlebih dahulu oleh “Dewan Kehormatan” organisasi advokat sebagai organ penilai “itikad baik” atau tidaknya advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan kliennya.

Manakala terhadap suatu penilaian dari penegak hukum lainnya atau klien/mantan klien bahwa advokat diduga telah melakukan suatu malpraktik yang merugikan kepentingan klien dalam menjalankan tugas profesinya, maka UU Advokat sebagai undang-undang yang khusus (*lex specialis*) mengatur advokat mengharuskan penilaian tersebut dikembalikan kepada organisasi profesi advokat melalui dewan kehormatan profesi advokat untuk menilainya lebih lanjut apakah advokat yang bersangkutan memang benar menjalankan profesinya dengan “itikad baik” atau dengan “itikad tidak baik”. Model pengaturan yang demikian juga berlaku secara universal bagi setiap organisasi profesi lainnya. Semisal profesi kedokteran, ketika seorang dokter diduga melakukan malpraktek kedokteran, maka penilaian terhadap adanya dugaan malpraktik tersebut dinilai terlebih dahulu oleh organisasi profesi dokter, sebab organisasi tersebut dinilai memiliki kompetensi dan lebih paham tentang hal ikwal yang berkenaan dengan profesi kedokteran.

Oleh karena itu, apabila seorang advokat diklaim oleh klien atau mantan kliennya atau penegak hukum lainnya bahwa advokat telah melakukan malpraktik atau menjalankan profesinya dengan “**itikad tidak baik**”, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diproses secara hukum tanpa diawali dengan adanya penilaian “**Dewan Kehormatan**” organisasi advokat sebagai organisasi profesi di mana advokat yang bersangkutan menjadi anggotanya, maka tindakan tersebut jelas-jelas tidak hanya mereduksi hak normatif advokat yang telah dijamin UU Advokat, lebih dari itu telah secara nyata mengamputasi hak konstitusional dari setiap warga negara yang sedang menjalankan profesi sebagai advokat untuk mempertahankan haknya atas “***pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta***”

perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak hanya itu, ketiadaan penilaian dari Dewan Kehormatan organisasi advokat terkait frasa “itikad baik” juga berpotensi mereduksi hak advokat sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) di mana ***“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*** serta hak atas perlindungan dari ***“...perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”*** sebagaimana ditentukan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.

Lebih dari itu, jika frasa “itikad baik” dalam Pasal 16 UU Advokat sepanjang tidak dimaknai ***“dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan”***, maka dapat dipastikan norma tersebut tidak sebangun dengan prinsip negara hukum, yang pada esensinya menghendaki “hukum sebagai pembatas atas segala tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara” sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemikiran demikian sejalan dengan doktrin bahwa “Ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung esensi bahwa hukum adalah *supreme* dan wajib bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tiada kekuasaan di atas hukum, semuanya ada di bawah hukum. Dalam hubungan inilah tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*)”. (vide: Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: PSH-Ull & Gama Media, 1999, h. 11)

Dengan tafsiran yang demikian, Mahkamah telah meneguhkan hak konstitusional yang semestinya dimiliki oleh seorang advokat yang mengemban tugas dan fungsi sosial sebagai *“officium nobile”*. Bagi negara, eksistensi advokat diakui sebagai bagian dari Catur Wangsa penegakan hukum disamping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai *“officer of the court”*. Dengan eksistensinya tersebut, seorang advokat dalam menjalankan profesinya juga berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia (*the guardian of the constitution dan human rights*). Advokat berperan penting dalam

memperjuangkan hak asasi manusia yang merupakan hak paling dasar dari setiap warga negara. Oleh karena itu, seorang advokat dalam menjalankan profesinya sejauh mungkin dibebaskan dari perasaan takut dan adanya tekanan atau intimidasi dari unsur penguasa negara lainnya.

Jika Mahkamah tidak memberikan tafsir terhadap frasa “itikad baik” ini, potensi reduksi dan amputasi terhadap hak seseorang warga negara yang berprofesi advokat besar kemungkinan dapat terjadi dan menimbulkan rasa takut bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya karena ketiadaan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sewaktu-waktu dapat saja seorang advokat dituntut dan atau digugat karena telah menjalankan profesinya dengan “itikad tidak baik”, sementara tidak jelas siapa yang berwenang menilai seorang advokat yang menjalankan profesinya itu dengan “itikad baik” atau dengan “itikad tidak baik”. Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seseorang yang berprofesi advokat, maka menjadi urgen bagi Mahkamah memberikan penafsiran sepanjang terkait frasa “itikad baik” dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat tersebut. Adanya tafsir Mahkamah ini pada akhirnya meneguhkan eksistensi warga negara yang berprofesi advokat untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia [Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. Tafsir Mahkamah ini pada akhirnya meneguhkan prinsip negara hukum yang menjadi patokan dasar dalam bernegara [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945].

Penutup

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, sudah semestinya Mahkamah memberikan penafsiran terhadap frasa “itikad baik” dalam Pasal 16 UU Advokat sepanjang dimaknai “...***dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan***”, sehingga Pasal 16 UU Advokat ini secara lengkap berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

*pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan, **dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan***".

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan tanggal 17 Oktober 2018 dan juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa ketentuan Pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi:

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya **dengan iktikad baik** untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 16 tersebut telah di putus dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 sehingga berbunyi menjadi:

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan"

2. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat mengakibatkan para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum di mana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan Advokat magang tetap dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata dan pidana padahal ketentuan Pasal 16 telah memberikan jaminan adanya hak imunitas Advokat yang penekanannya ada pada itikad baik. Hal ini telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di mana Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

3. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, di mana hak imunitas Advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian **“itikad baik”** oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (selanjutnya disebut DKOA). Menurut para Pemohon, yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan melainkan melalui pemeriksaan DKOA sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan **“itikad baik”**. Ruang lingkup pengaduan advokat melalui DKOA tidak hanya sebatas pelanggaran etik akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (baik perdata maupun pidana) sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat. Sehingga menurut para Pemohon dengan tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan **“itikad baik”** oleh DKOA akan **menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil** sebagaimana prinsip utama dalam Negara hukum dan perlindungan hukum serta dianggap merendahkan profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
4. Menurut para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat:
- bahwa frasa *“tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”* tidak dimaknai **“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat”**.
 - Bahwa frasa *“Itikad baik”* tidak dimaknai **“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien**

dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.”

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah **perorangan WNI** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Adapun kedudukan Hukum (*legal standing*) menurut Para Pemohon yaitu:
 - a. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
 - b. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 terdiri dari:

- 1) Pemohon I s/d V adalah WNI berprofesi sebagai advokat dan advokat magang yang menganggap berpotensi secara pasti dapat dituntut di pengadilan baik secara perdata dan pidana saat diduga melakukan perbuatan melawan hukum (Perdata) atau melakukan dugaan tindak pidana.
 - 2) Bahwa Pemohon II pernah berurusan dengan hukum di mana dalam menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari jaminan Hak Imunitas dari pasal *a quo*. Bahwa tidak ada mekanisme melalui DKOA terlebih dahulu sebelum Pemohon II dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian.
- c. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 terdiri dari:
1. Bahwa Pemohon I, II, dan III adalah WNI selaku dosen dan advokat yang memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, advokasi dan/atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses DKOA.
 2. Bahwa Para Pemohon beranggapan sangat berpotensi (memiliki potensi) dikemudian hari melakukan perbuatan itikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukumnya serta bantuan hukum di pengadilan padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan oleh klien atau mantan klien.
4. Dalil kerugian berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, yaitu:
- a. Pemohon mengalami ketidakpastian hukum di mana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan Advokat magang tetap dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata dan pidana padahal ketentuan *aquo* telah memberikan jaminan adanya hak imunitas Advokat yang penekanannya ada pada "itikad baik".

- b. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, di mana hak imunitas Advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian **“itikad baik”** oleh DKOA.
5. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan UUD 1945.
 - b. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian baik dalam hal mengurangi atau menghilangkan hak-haknya dalam kedudukannya sebagai profesi advokat dirugikan akibat pasal yang diuji yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
 - c. Bahwa terhadap hak konstitusional Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, para Pemohon sebagai profesi advokat terdapat perbuatan yang tidak adil yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai profesi advokat terutama dalam menjalankan profesinya sesuai kewenangannya.
 - d. Akibat dari dalil kerugian tersebut, tidak terlihat adanya penghilangan hak atau mengurangi hak konstitusional atau secara spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dapat menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai profesi Advokat.
 - e. Bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional (*constitutional rights*) akan tetapi lebih kepada asumsi belaka.
 - f. Bahwa **“itikad baik”** merupakan frasa penekanan perilaku seseorang untuk bertindak yang lebih patut.
 - g. Penilaian **“itikad baik”** terhadap seseorang dapat dilakukan oleh siapa saja tidak sebatas orang tertentu namun dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas.

- h. Dalam hal penilaian “itikad baik” seseorang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik, perbuatan tersebut dapat dilakukan suatu tindakan, baik tindakan secara sosial, adat istiadat maupun secara hukum.
- i. Jika frasa “itikad baik” sebagai alasan inkonstitusional para Pemohon merupakan alasan yang tidak beralasan hukum, meskipun dikehendaki dalam penilaiannya dilakukan pihak tertentu.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan pasal *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi **kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia **Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007).

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

Sebelum memberikan keterangannya atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan umum terhadap Pasal yang diuji:
 - a. Bahwa peran dan fungsi Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu organ penegakan hukum. Dalam menjalankan profesinya untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam masyarakat pencari keadilan. Advokat sebagai profesi yang mulia (*oficium nobile*) yang merupakan bagian dari penegak hukum dalam memberikan jasa hukum, harus berpegang teguh terhadap peraturan

perundang-undangan serta taat terhadap kode etik yang mengaturnya. Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi advokat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dalam masyarakat UU Advokat telah memberikan perlindungan secara istimewa sebagai hak imunitas seorang profesi Advokat. Hak imunitas merupakan hak yang diberikan berdasarkan fungsi yang melekat dalam jabatannya atau profesinya untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Ketentuan Pasal 16 UU Advokat. Ketentuan tersebut telah memenuhi kepastian hukum terhadap profesi advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan apabila telah berlandaskan dengan **itikad baik**.

- b. Hak imunitas advokat selalu dibatasi oleh “iktikad baik”, yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, bahwa yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.
- c. Sesuai permohonan para Pemohon, Pemerintah dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang di uji. Bahwa hak imunitas *Obstruction of justice* dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikkan, kebenaran materiil dan fungsi peradilan.
- d. “Iktikad baik” merupakan sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat secara umum. Dalam perspektif subjektif kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya harus bersikap beritikad baik, *obstruction of justice* yang telah dirumuskan dalam norma hukum. Secara objektif apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum.
- e. Dalam perkembangan sosial masyarakat adanya fenomena yang mengarah adanya pergeseran fungsi hak imunitas menjadi hak impunitas. Hak impunitas merupakan hak atau tuntutan seseorang untuk

mendapatkan pembebasan dari hukuman. Hak Impunitas dibangun untuk menciptakan amnesia sosial dengan melakukan represi terhadap memori sebagai upaya untuk menghapus jejak kejahatan. Amnesia sosial sendiri akan menciptakan *chaos* dalam hukum, yaitu destruktif *chaos* yang menciptakan keadaan ketidakteraturan hukum sehingga masyarakat tidak dapat lagi melihat secara jeli fungsi hukum itu sendiri. Fenomena tersebut menyebabkan hak imunitas seakan-akan dapat menjadi suatu pembenaran bagi tindak pidana yang jelas bertentangan dengan “itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16 UU Advokat.

- f. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya *obstruction of justice* merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki itikad baik sehingga bila *obstruction of justice* terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas.
- g. Untuk melawan amnesia sosial yang mengakibatkan *chaos* yang bersifat negatif yang hendak menggeser imunitas menjadi impunitas diperlukan pendekatan yang mampu mengingat semangat dari hak imunitas advokat itu sendiri. Sesuai tujuan pemberian hak imunitas advokat, penting untuk ditegaskan bahwa hak impunitas bukan hak yang dimiliki oleh profesi advokat. Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat diberikan berdasarkan undang-undang sebagai penegak hukum yang diharapkan seorang advokat dapat melakukan penegakan hukum secara total untuk memberikan keseimbangan dengan penegak hukum lainnya demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
- h. Hak imunitas diberikan kepada advokat dengan tujuan untuk mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Hak imunitas seharusnya tidak dapat dijadikan alasan melindungi Advokat tanpa batas. Seorang advokat seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan berlandaskan itikad baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam membela kepentingan kliennya. Terhadap hal ini, Advokat yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan itikad baik sebagaimana yang

diamanatkan dalam Pasal 16 UU Advokat, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan apabila Advokat melakukan perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka Advokat seperti halnya Warga Negara Indonesia lainnya yang dapat dituntut oleh pihak yang berwenang.

2. Kepastian hukum dalam ketentuan pasal yang diuji

Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat adalah semata-mata dalam rangka menjaga dan melindungi profesi *officium nobile* tersebut, karena jika ketentuan *a quo* tidak dicantumkan bukan tidak mungkin menimbulkan potensi-potensi *contempt of court* di luar Pengadilan. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap tidak memberi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta merendahkan profesi advokat merupakan dalil yang tidak beralasan hukum di mana seharusnya para pemohon sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat menentukan mana perbuatan yang beritikad baik dan mana perbuatan yang tidak beritikad baik sehingga dalam menjalankan tugasnya mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi karena dirinya adalah seorang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menegakan keadilan berdasarkan hukum. Implementasi dari ketentuan Pasal 16 selain memberikan perlindungan hukum melindungi profesi *officium nobile* juga dikuatkan dengan hak-hak advokat diantaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 UU Advokat).
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UU Advokat).
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan (Pasal 16 UU Advokat).

- d. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 UU Advokat).
 - e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat [Pasal 19 ayat (2) UU Advokat], dan lain-lain.
3. Bahwa para Pemohon merasa terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “**itikad baik**” oleh DKOA dan menurutnya yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan melainkan melalui pemeriksaan DKOA, Pemerintah memberikan pandangannya sebagai berikut:
- a. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat [Pasal 26 ayat (5) UU Advokat]. Sesuai ketentuan tersebut, DKOA sebagai organisasi dewan kehormatan advokat diberikan kewenangan untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Sedangkan kode etik dibentuk oleh organisasi advokat yang berisi pengaturan perilaku-perilaku yang mengandung unsur itikad baik sehingga kode etik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik yang dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan patuh kepada kode etikanya. Juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) bahwa kode etik tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara norma bahwa ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap profesi advokat yang tidak hanya taat terhadap peraturan namun juga diharapkan dengan kode etik profesi untuk berperilaku yang lebih patut yang dalam prakteknya harus beritikad baik.

- b. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat [Pasal 26 ayat (7) UU Advokat]. Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA memang hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Dalam ketentuan ini juga telah diberikan batasan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU Advokat yang menyatakan bahwa Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana [Pasal 26 ayat (6) UU Advokat]. Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA tidak boleh masuk dalam ranah hukum umum namun hanya ranah internal profesi yang berlandaskan pada kode etik sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangannya. Dalam hal DKOA melaksanakan kewenangannya mengandung unsur pidana, tanggung jawab pidana diserahkan kepada penegak hukum sesuai kewenangannya.
4. Kaitan antara DKOA dengan penilaian “itikad baik” sebagaimana yang dipermasalahkan pemohon tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan “itikad baik” oleh DKOA akan menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil yang dapat menentukan merupakan alasan yang tidak beralasan hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. “itikad baik” bukan merupakan norma hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, namun “itikad baik” merupakan norma sosial yang dapat dijadikan sebagai penekanan norma hukum.
 - b. “itikad baik” bukan merupakan bagian dari unsur pidana sehingga penilaian “itikad baik” tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk seseorang dituntut secara pidana.
 - c. Pemeriksaan perilaku “itikad baik” yang dilakukan baik oleh DKOA, polisi, jaksa maupun masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk seseorang dituntut pidana sepanjang perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi adanya unsur pidana. Sehingga untuk menjadikan alasan dapat diperkarakan karena hanya adanya penilaian “itikad baik” sangatlah tidak beralasan hukum.

- d. Dalam kaitan tindak pidana yang menjadi alasan pembenaran seseorang dapat diperiksa, ditahan, dituntut sampai dengan dijatuhi hukuman tidak bisa terlepas dari perbuatan seseorang yang memenuhi unsur pidana. Secara praktek peradilan unsur pidana tersebut yang dapat menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana bahkan seseorang juga dapat terbebas dari hukuman atau tuntutan karena unsur pidananya kurang kuat atau lemah.
5. Jika pemeriksaan "**itikad baik**" dilakukan oleh DKOA terlebih dahulu yang kemudian diserahkan kepada penegak hukum polisi atau jaksa sebagaimana permohonan pemohon bahwa ***Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil kewenangan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat***" pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum yang dalam implementasinya dapat merusak sistem hukum terutama sistem hukum pidana.
 - b. Bahwa secara proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana umum telah menjadi kewenangan polisi atau jaksa yang diberikan berdasarkan undang-undang yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana.
 - c. DKOA hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili profesi advokat berdasarkan kode etik yang dimilikinya. Sedangkan kode etik yang ditegakkannya dapat berbeda-beda antara kode etik yang dimiliki organisasi advokat satu dengan organisasi advokat yang lain.
 - d. Perbedaan karakteristik tersebut telah menggambarkan adanya perbedaan tingkat pengaturan dan tingkat kewenangan yang secara norma hukum tidak dapat dipersamakan antara tingkat kewenangan penegakan peraturan secara umum dan penegakan peraturan secara internal.

e. Jika hal tersebut terjadi atau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dapat dipastikan dapat merusak sistem hukum yang telah berjalan diantaranya:

- 1) Kewenangan DKOA dapat mereduksi kewenangan polisi atau kewenangan peradilan, dan dengan sendirinya merubah fungsi DKOA menjadi penegak hukum secara umum yang kewenangan berubah menjadi di atas kewenangan polisi atau peradilan. Jika hal tersebut terjadi maka polisi untuk dapat memeriksa dugaan pelanggaran pidana seorang advokat harus seijin DKOA.
- 2) Kewenangan DKOA dapat difungsikan untuk mengaburkan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh advokat. Dengan alasan belum adanya putusan yang diambil oleh DKOA yang dengan hal tersebut dapat menghalang-halangi pemeriksaan pihak yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran pidana yang dapat berisiko menghilangkan barang bukti atau bukti-bukti lainnya.
- 3) Keputusan DKOA dapat sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh advokat. Hal tersebut dapat terjadi jika ada perbedaan antara putusan DKOA dengan bukti-bukti yang diperoleh oleh polisi atau peradilan. Secara kewenangan maka kewenangan DKOA dapat mengalahkan kewenangan polisi atau peradilan sehingga bukti-bukti tindak pidana dapat dikalahkan dengan putusan DKOA yang secara nyata dapat menghilangkan tanggung jawab pidana DKOA.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dan telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan advokat. Adapun Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang hanya berprofesi sebagai advokat.
3. Bahwa Pemohon I menerangkan memiliki kewajiban pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah memberikan jasa konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat bagi yang kurang mampu, advokasi dan atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta. Adapun Pemohon II dan Pemohon III di samping secara informal membantu memberikan jasa konsultasi maupun bantuan hukum di LKBH Universitas Sahid Jakarta, juga berpraktik advokat secara sendiri-sendiri yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan

- perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses dewan etik organisasi advokat. Padahal, klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dan adanya “tolok ukur atau parameter iktikad baik”;
4. Bahwa Pemohon III dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, lebih banyak berurusan dengan kepolisian dan perkara-perkara pidana. Pemohon III sangat dirugikan apabila di tengah-tengah menjalankan kewajibannya mendampingi klien mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon III dilaporkan ke kepolisian atas dugaan atau penilaian yang mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana, baik dalam *advice* (konsultasi), arahan-arahan yang keliru, maupun tindakan atau perbuatan Pemohon III yang sangat menentukan nasib klien di kemudian hari. Sementara di dalam Pasal 16 UU 18/2003 terdapat frasa “iktikad baik” yang perlu mendapatkan penilaian oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), dan semestinya klien tersebut menyampaikan laporannya kepada dewan kehormatan organisasi advokat untuk memberikan penilaian hingga keputusan apakah “iktikad baik” tersebut dijalankan oleh advokat atau tidak.
 5. Bahwa baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III sangat berpotensi (memiliki potensi) di kemudian hari untuk dinilai oleh klien atau mantan klien melakukan perbuatan iktikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukum, serta bantuan hukum di pengadilan, padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan klien atau mantan klien.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat, kecuali kedudukan Pemohon I yang juga sebagai dosen, telah dapat menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian faktual yang diderita para Pemohon. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon yang baru akan diketahui

setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*”, meskipun pasal tersebut pernah diuji oleh Mahkamah, serta Mahkamah telah menjatuhkan putusan terhadap pasal tersebut dalam perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, yang amarnya antara lain Mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”, namun menurut para Pemohon pasal tersebut tetap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, hak imunitas advokat yang berdasarkan putusan Mahkamah dilindungi bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar pengadilan menjadi memiliki ketidakpastian hukum, karena advokat menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “*iktikad baik*” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) yang kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak. Apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan *tidak memiliki iktikad baik*, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat.

2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila proses DKOA tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyanggah "*officium nobile*", sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran frasa "iktikad baik" atas ketentuan *a quo* dimaknai "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan ahli bernama Dr. Bachtiar, S.H., M.H.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* telah beberapa kali diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, dan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014. Substansi dalam permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 dan Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah mengenai perlindungan dan imunitas advokat yang oleh Mahkamah telah diputus bahwa imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan sedangkan dalam permohonan *a quo* yang dipersoalkan adalah frasa "iktikad baik" dalam Pasal 16 UU 18/2013 dan telah diputus dalam Permohonan Nomor 52/PUU-

XVI/2018. Namun dalam hal permohonan *a quo* terdapat tambahan dasar pengujian jika dibandingkan dengan Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar keterangan ahli para Pemohon, serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa meskipun para Pemohon mendalilkan alasan permohonan Pemohon dan dasar pengujiannya dalam permohonan *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, namun sesungguhnya substansi permohonan para Pemohon baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan terhadap hal tersebut Mahkamah telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Februari 2019, yaitu bahwa menurut Pemohon, advokat dalam melaksanakan tugasnya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh DKOA. Terhadap substansi permohonan demikian Mahkamah telah menjatuhkan putusannya yang diucapkan sebelumnya dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian “iktikad baik”. Secara gramatikal, menurut Black’s Law Dictionary, “*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*”. Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-

akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, “iktikad baik” secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 *a quo* tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskriminatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah *officium nobile* artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud.

Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan bahwa “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tanggal 14 Mei 2014, menyatakan “*Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan*

pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan.

Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan ketatutan yang ada di masyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[3.13.1]** di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya*". Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "*Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi*". Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

[3.13.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai iktikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah iktikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah iktikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, "Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana". Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.

[3.13.4] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan) dinyatakan:

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang

bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

- (2) *Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.*

Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, "Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar", yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.

Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Sedangkan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut

tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan dengan advokat tersebut.

[3.11.2] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018 di atas yang telah diucapkan sebelumnya, dan oleh karena isu konstitusional terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.11.3] Bahwa mengenai dasar pengujian yang berbeda dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, meskipun secara formal dijadikan salah satu dasar pengujian oleh para Pemohon yang kemudian membedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun substansi argumentasi para Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dimaksud. Menurut Mahkamah penambahan dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon hanya dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, dengan tujuan agar permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.11.2]** dan Paragraf **[3.11.3]** di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon *a quo* sehingga pokok permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon *a quo*.
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.